



**BUPATI MINAHASA TENGGARA
PROVINSISULAWESIUTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR 14 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, klasifikasi urusan Pemerintahan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian objek pajak daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b di atas, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2011 Nomor 62).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
dan
BUPATI MINAHASA TENGGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2011 Nomor 62) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 16 point 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf VI

Penghitungan Besarnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung

Pasal 16

Penghitungan besarnya retribusi IMB meliputi hal:

a. Komponen Retribusi IMB :

1. Biaya pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi/renovasi dan pelestarian/pemugaran:
 - a) Retribusi peninjauan desain sesuai pasal 2 ayat (1) huruf f point 1 yang meliputi pemeriksaan gambar bangunan, pengukuran lokasi, transportasi dan gambar situasi tata letak bangunan agar tetap sesuai dengan GSB dan atau GSS dan atau GSP.
 - b) Retribusi pemantauan pelaksanaan pembangunan sesuai pasal 2 ayat (1) huruf f point 2 agar tetap sesuai dengan RDTR, KDB, KLB, KKB.
2. Biaya pengawasan penggunaan bangunan sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf f point 3 yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan.

b. Dasar Penghitungan Besarnya Tarif Retribusi.

1. Besarnya retribusi dihitung dengan penetapan:

- a) Harga Satuan Bangunan adalah luas bangunan dikali dengan harga standar
bangunan yang berlaku setiap tahun.
Harga standar bangunan gedung = Rp. 3.021.000,- / M²
Harga standar bangunan prasarana gedung terdiri dari:

- 1) Konstruksi pembatas/penahan/pengaman seperti : Pagar tembok/ besi dan tanggul/ turap = Rp 1.358.000,- / M'
- 2) Konstruksi penanda masuk lokasi seperti: Gapura = Rp 990.000,- /M'
- 3) Konstruksi perkerasan seperti : Pelataran untuk parkir, lapangan tenis, lapangan basket, lapangan golf dan lain-lain sejenisnya = Rp 310.000,- / M²
- 4) Konstruksi penghubung seperti : Jembatan penyeberangan orang, jembatanjalan perumahan = Rp 3.450.000,- / M²
- 5) Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah seperti : Kolam renang, kolam ikan air deras = Rp 600.000,- / M²
- 6) Konstruksi menara = unit dan pertambahannya.
- 7) Konstruksi monumen, patung = unit dan pertambahannya.
- 8) Konstruksi instalasi/gardu seperti : Penanaman tangki, landasan tangki, bangunan pengolahan air, gardu listrik, gardu telepon, tiang listrik/telepon = Rp. 3.021.000,- / M²
- 9) Konstruksi reklame dan papan nama = unit dan pertambahannya

b) Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung (HSbg) dan atau Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) ditetapkan = harga bangunan x 1,5% (satu koma lima persen).

2. Komponen Perhitungan besarnya retribusi IMB:

No	Objek Retribusi	Penghitungan Besarnya Retribusi
1.	Pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung :	
	a. Bangunan Gedung :	
	1) Pembangunan bangunan gedung baru	Luas BG x It* x 1,00 x HSbg
	2) Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung, meliputi: perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan :	
	a) Rusak Sedang	Luas BG x It* x 0,45 x HSbg
	b) Rusak Berat	Luas BG x It* x 0,65 x HSbg
	3) Pelestarian/pemugaran	
	a) Pratama	Luas BG x It* x 0,65 x HSbg
	b) Madya	Luas BG x It* x 0,45 x HSbg
	c) Utama	Luas BG x It* x 0,30 x HSbg
	b. Prasarana Bangunan Gedung	

1) Pembangunan baru	Volume x Indeks x 1,00 x HS _{spbg} .
2) Rehabilitasi :	
a) Rusak Sedang	Volume x Indeks x 0,45 x HS _{spbg}
b) Rusak Berat	Volume x Indeks x 0,65 x HS _{spbg}
2. Pemantauan pelaksanaan pembangunan dan pengawasan penggunaan bangunan	15% dari biaya retribusi IMB yang ditetapkan

Keterangan :

- L = Luas lantai bangunan gedung
V = Volume/besaran (dalam satuan m², m', unit)
I = Indeks
It = Indeks terintegrasi hasil perkalian dari indeks-indeks parameter (terlampir)
Tk = Tingkat kerusakan; - 0,45 untuk tingkat kerusakan sedang
- 0,65 untuk tingkat kerusakan berat

HS_{bg} = Harga satuan retribusi bangunan gedung

HS_{spbg} = Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung
(hanya 1 tarif setiap kabupaten/kota)

Harga satuan retribusi, atau tarif retribusi dalam rupiah per-m² dan/atau rupiah per-satuan volume

1,00 = Indeks pembangunan baru

3. Indeks terintegrasi perhitungan besarnya retribusi IMB untuk bangunan gedung sebagai berikut:

FUNGSI		KLASIFIKASI				WAKTU PENGGUNAAN	
Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Hunian	0,3 / 0,5 *)	1. Kompleksitas	0,25	a. Sederhana	0,40	1. Sementara jangka pendek	0,40
2. Keagamaan	0,00			b. Tidak sederhana	0,70	2. Sementara jangka menengah	0,70
3. Usaha	3,00			c. Khusus	1,00	3. Tetap	1,00
4. Sosial dan Budaya	1,00	2. Permanensi	0,20	a. Darurat	0,40		
5. Khusus	2,00			b. Semi permanen	0,70		
6. Ganda/Campuran	4,00			c. Permanen	1,00		
		3. Risiko kebakaran	0,15	a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
		4. Zonasi gcm pa	0,15	a. Zona I / minor	0,10		
				b. Zona II / minor	0,20		
				c. Zona III / sedang	0,40		
				d. Zona IV / sedang	0,50		
				e. Zona V / kuat	0,70		
				f. Zona VI / kuat	1,00		
		5. Lokasi (kepadatan bangunan gedung)	0,10	a. Renggang	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Padat	1,00		
		6. Ketinggian bangunan gedung	0,10	a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		

	7. Kepemilikan	0.05	a. Yayasan	0,40
			b. Perorangan	0,70
			c. Badan usaha swasta	1,00

Catatan :

- a) * Indeks 0,3 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana;
- b) * Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan Perizinan tertentu dan jasa usaha;
- c) Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung dibawah permukaan tanah (basement), diatas/ bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30.

4. Tabel penetapan indeks penghitungan besarnya retribusi IMB untuk prasarana bangunan gedung sebagai berikut

NO	JENIS BANGUNAN	BANGUNAN	PEMBANUNAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG	*)
			Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembatas /penahan /penahan	a. Pagar	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Tanggul/ retaining wall				
		c. Turap batas kavling/ persil				
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	a. Gapura	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Gerbang				
3	Konstruksi perkerasan	a. Jalan	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Lapangan upacara				
		c. Lapangan olah raga terbuka				
4	Konstruksi	a. Jembatan	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Box Culvert				
5	Konstruksikolam/ reservoir bawah tanah	a. Kolam Renang	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Kolam Pengolahan Air				
		c. Reservoir di Bawah Tanah				
6	Konstruksi Menara	a. Menara Antena	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Menara Reservoir				
		c. Cerobong				
7	Konstruksi monumen	a. Tugu	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Patung				
8	Konstruksi Instalasi/ gardu	a. Instalasi Listrik	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Instalasi Telepon/ Komunikasi				
		c. Instalasi Pengolahan				
9		a. Billboard	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Papan Iklan				
		c. Papan Nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)				

Catatan :

- (1) * Indeks 0,00 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, bangunan gedung kantor milik negara;
- (2) RB = Rusak Berat ;
- (3) RS = Rusak Sedang ;
- (4) Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah.

5. Besarnya tarif Retribusi IMB ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI (Rp.)
1	2	3	4
1	Bangunan Gedung *)	M ²	Rp. 45.315,-
2	Prasarana bangunan gedung :		
	a. Konstruksi pembatas/penahan/pengaman seperti : Pagar tembok/ besi dan tanggul/ turap	M'	Rp. 20.370,-
	b. Konstruksi peranda masuk lokasi seperti : Gapura	M'	Rp. 14.850,-
	c. Konstruksi perkerasan seperti: Pelataran untuk parkir, lapangan tenis, lapangan basket, lapangan golf dan lain-lain sejenisnya	M ²	Rp. 4.650,-
	d. Konstruksi penghubung seperti: Jembatan penyeberangan orang, jembatan jalan perumahan	M ²	Rp. 51.750,-
	e. Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah seperti : Kolam renang, kolam ikan air deras	M ²	Rp. 90.000,-
	f. Konstruksi menara	unit dan pertambahannya.	1,75% X RAB
	g. Konstruksi monumen, patung	unit dan pertambahannya.	1,75% X RAB
	h. Konstruksi instalasi/gardu seperti : Penanaman tangki, landasan tangki, bangunan pengolahan air, gardu listrik, gardu telepon, tiang listrik/telepon	M ²	Rp. 45.315,-
	i. Konstruksi reklame dan papan nama	unit dan pertambahannya.	1,75% X RAB

Catatan:

*) Luas bangunan gedung dihitung dari garis sumbu (as) dinding/ kolom

1. Luas teras, balkon dan selasar luar bangunan gedung dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya;
2. Luas bagian bangunan gedung seperti kanopi dan pergola (yang berkolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut;
3. Luas overstek/ leufel dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut;

2. Ketentuan Pasal 25 huruf f diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Struktur tarif di golongan berdasarkan jenis tempat penjualan minuman beralkohol.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :

a. Hotel

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Hotel Berbintang I | Rp. 750.000,- / Thn |
| 2. Hotel Berbintang II | Rp. 1.000.000,- / Thn |
| 3. Hotel Berbintang III | Rp. 1.250.000,- / Thn |
| 4. Hotel Berbintang IV | Rp. 1.500.000,- / Thn |
| 5. Hotel Berbintang V | Rp. 1.750.000,- / Thn |

6. Hotel Melati	Rp. 600.000,- / Thn
7. Hotel Lainnya	Rp. 500.000,- / Thn
b. Restoran	Rp. 500.000,- / Thn
c. bar/Clab Malam/Diskotik/ Pub/ Caf�	Rp. 750.000,- / Thn
d. Supermarket/Toko	Rp. 400.000,- / Thn
e. Rumah Makan/Wisma	Rp. 300.000,- / Thn
f. Dihapus	

3. Ketentuan Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

Dengan nama Retribusi Izin usaha Perikanan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.

Pasal 48

Objek retribusi adalah pemberian izin kepada orang atau pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.

Pasal 49

- (1) Subjek Retribusi adalah orang atau badan yang memperoleh izin untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.

4. Ketentuan Pasal 51 dan Pasal 52 dihapus.

5. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan luas tempat pembudidayaan.

6. Ketentuan Pasal 55 huruf A dihapus dan Huruf B diubah, sehingga berbunyi :

A. Dihapus

B. **Pungutan Pengusaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan ketentuan perhitungannya PPP = (Tarif Rp x ha/thn atau Tarif Rp x unit/thn)**

Jenis komoditas	Satuan	Tarif
1. Udang windu		
a. Sederhana	Per ha	Rp. 140.000,00

	b. Madya	Per ha	Rp	250.000,00
	c. Maju	Per ha	Rp	750.000,00
2.	Udang windu system tertutup			
	a. Sederhana	Per ha	Rp	150.000,00
	b. madya	Per ha	Rp	650.000,00
	c. maju	Per ha	Rp	1.000.000,00
3.	Udang windu sistem terbuka dengan petak biofilter			
	a. Sederhana	Per ha	Rp	300.000,00
	b. Madya	Per ha	Rp	350.000,00
	c. Maju	Per ha	Rp	600.000,00
4.	Udangputih			
	a. Madya	Per ha	Rp	250.000,00
	b. Maju	Per ha	Rp	350.000,00
5.	Udang rostris			
	a. Madya	Per ha	Rp	350.000,00
	b. Maju	Per ha	Rp	600.000,00
6.	Udang vaname			
	a. Madya	Per ha	Rp	350.000,00
	b. Maju	Per ha	Rp	750.000,00
7.	Jenis Udang Lainnya			
	a. Air Payau (Tambak)	Per ha	Rp	300.000,00
	b. Keramba Jaring Apung	Per Unit	Rp	450.000,00
8.	Jenis Ikan bandeng di Tambak	Per ha	Rp	300.000,00
9.	Jenis Teripang Laut kurungan Pagar (penculture)	Per unit	Rp	350.000,00
10.	Kerapu macan di Keramba Jaring Apung	Per unit	Rp	200.000,00
11.	Kerapu tikus di Keramba Jaring Apung	Per unit	Rp	200.000,00
12.	Kerapu macan di tambak	Per ha	Rp	350.000,00
13.	Kerapu tikus di tambak	Per ha	Rp	500.000,00
14.	Kakap Putih dan Baronang Jaring Apung	Per unit	Rp	200.000,00
15.	Kakap Putih dan Baronang Di Tambak	Per ha	Rp	400.000,00
16.	Jenis Ikan Air Laut Lainnya Jaring Apung	Per Unit	Rp	200.000,00
17.	Jenis Ikan Air Laut Lainnya Di Tambak	Per ha	Rp	350.000,00
18.	Jenis Ikan Air Laut Lainnya Di Jaring tancap	Per unit	Rp	250.000,00
19.	Jenis Ikan Air Payau lainnya Di Tambak	Per ha	Rp	400.000,00
20.	Jenis Ikan Air Payau Lainnya Di Keramba	Per unit	Rp	200.000,00
21.	Rumput laut			
	a. Metode apung	Per unit	Rp	100.000,00
	b. Metode lepas dasar	Per unit	Rp	100.000,00
	c. Metode long line	Per ha	Rp	150.000,00
	d. Di tambak	Per ha	Rp	200.000,00
22.	Ikan nila			
	a. Kolam air tenang	Per ha	Rp	450.000,00
	b. Keramba	Per unit	Rp	150.000,00
	c. Keramba Jaring Apung	Per unit	Rp	200.000,00
23.	Ikan mas			
	a. Keramba Jaring Apung	Per unit	Rp	250.000,00
	b. Keramba	Per unit	Rp	300.000,00
	c. Kolam Air Tenang	Per ha	Rp	500.000,00
24.	Jenis Ikan Air Tawar Lainnya			
	a. Keramba Jaring Apung	Per unit	Rp	250.000,00
	b. Keramba	Per unit	Rp	300.000,00
	c. Kolam Air Tenang	Per ha	Rp	400.000,00

25.	d.Jaring Tancap Mutiara	Per unit Per titik Koordinat	Rp Rp	200.000,00 5.000.000,00
-----	----------------------------	------------------------------------	----------	----------------------------

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Ditetapkan di Ratahan
Pada tanggal 5 Desember 2016
BUPATI MINAHASA TENGGARA,



JAMES SUMENDAP

Diundangkan di Ratahan
pada tanggal 6 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,**



FARRY FREYKE LIWE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2016
NOMOR 106
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
PROVINSI SULAWESI UTARA (13/2016)